

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN PENCURIAN SARANG BURUNG  
WALET  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Tandem)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Nur Annisa**

**NPM : 1806200070**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NUR ANNISA  
**NPM** : 1806200070  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 22 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

**Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum**

NIDN. 197911112000031001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini, agar dibuktikan  
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR ANNISA  
NPM : 1806200070  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI  
WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H. M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 197911112000031001

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswara Muda dan Asisten Pembantu  
Kampus dan Pengajar

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : NUR ANNISA  
NPM : 1806200070  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
PENCURIAN TERNAK SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS  
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.



**UMSU**

Iggul | Cerdas | Terpercaya

\*menjab surat ini agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Nama** : NUR ANNISA  
**Npm** : 1806200070  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP  
KEJAHATAN PENCURIAN SARANG BURUNG WALET  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 MEI 2023

Saya yang menyatakan,



**NUR ANNISA**  
**NPM. 1806200070**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NUR ANNISA  
NPM : 1806200070  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM)  
Pembimbing : Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Desember 2022	ACC Judul Skripsi	
05 Januari 2023	Menyerahkan Proposal Skripsi	
19 Januari 2023	Revisi Proposal Skripsi	
03 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
18 April 2023	Sinkronisasi Rumusan masalah dg simpulan	
2 Mei 2023	Perbaiki Tujuan Pustaka	
10 Mei 2023	Perbaiki Bab III	
16 Mei 2023	Perbaiki Kesimpulan	
17 Mei 2023	Bedah buku dan Turnitin	
19 Mei 2023	ACC, daftar sidang	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN SARANG BURUNG WALET (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Tandem)**

**NUR ANNISA**

Tindak pidana pencurian adalah sebuah pelanggaran norma sosial baik itu secara norma hukum maupun norma agama. Dalam norma agama, siapapun dan apapun agamanya dilarang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Polsek Tandem telah dengan sigap melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sarang burung walet. Namun, sampai saat ini pencurian sarang burung walet belum dapat terminialisir dengan baik. Alasannya adalah faktor perekonomian dan tingginya tingkat kesempatan tindak pencurian.

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data yang diambil dengan menggunakan metode wawancara dan data-data sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dengan menggunakan model deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum atas kejahatan pencurian sarang burung walet diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pencurian, dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar enam puluh rupiah dan Pasal 363 KUHP ayat (1) pada poin 1 yang menjelaskan bahwa pencurian ternak: dalam hal ini objek yang dicuri berupa hal-hal terkait dengan hewan ternak. Bentuk sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan tindak pidana ringan dan ancaman hukuman 3 tahun sampai 5 tahun penjara atau denda. Pada Pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau bahkan seumur hidup apabila korban meninggal dunia. Upaya Polsek tandem dalam mengatasi agar tidak terjadi pencurian sarang burung walet adalah melakukan patroli langsung ke bangunan-bangunan ternak burung walet untuk meminimalisir tindak pidana pencurian. Kemudian, pihak Kepolisian juga memberikan arahan kepada para warga pemilik dan pengelola sarang burung walet untuk memasang CCTV *online* dan memperketat penjagaan di malam hari agar terhindar dari pencurian dan mempunyai bukti akurat. Lalu, ketika dari CCTV melihat adanya pergerakan pencurian, diminta segera melapor ke pihak Kepolisian secepat mungkin agar dapat ditindak dengan cepat.

**Kata Kunci: Analisis, Tindak Pidana, Pencurian, Sarang Burung Walet**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu disusun skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK TANDEM”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankalah diucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H., M.H.

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan pedoman dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Terimakasih yang tak



terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam kepenulisan skripsi. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua Orang Tua saya, abang penulis Khairul A'mal S.H dan kakak penulis Rukhsana Khan S.E

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada orang-orang terkasih , begitu juga sahabat- sahabat ku Tiara Zahra Humairah S.H, Nazlya Zahra S.Ak, Nadila S.I.Kom, Lailita Maghfira S.pd, Asmidar S.H, Alifa Youlanda, S.H, Nadia Shafira S.H, Tania Agustina, S.H., Eurela Tiara Hati Sebayang S.H, Hotnauli Eryanuari Sinaga S.H, dan Innesya Maghfirah Muthe S.H terimakasih telah sabar untuk membantu dan selalu memberikan dukungan bagi penulis, serta membagikan pengalaman kepada penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu Namanya, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya. Terakhir terima kasih untuk manusia tersayang yaitu penulis, yang sempat kesulitan menghadapi skripsi namun tidak berfikir untuk berhenti dan tetap menyelesaikan

skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 16 Maret 2023

Hormat Penulis,

Nur Annisa  
1806200070

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Hukum Pidana .....	17
1. Pengertian Hukum Pidana .....	17
2. Asas Hukum Pidana.....	22
3. Tujuan Hukum Pidana .....	24
4. Sanksi Hukum Pidana.....	25
B. Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Penggolongan Tindak Pidana .....	29
3. Unsur Tindak Pidana .....	30
4. Jenis Tindak Pidana .....	32
C. Kejahatan .....	34
1. Pengertian Kejahatan.....	34

2. Kategori Kejahatan .....	38
3. Tipologi Kejahatan .....	39
D. Tindak Pidana Pencurian .....	41
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	42
E. Sarang Burung Walet.....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pengaturan Hukum Atas Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet.....	46
B. Bentuk Sanksi Yang Diterima Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet.....	57
C. Upaya Polsek Tandem Dalam Mengatasi Agar Tidak Terjadi Pencurian Sarang Burung Walet.....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan sebuah tindakan kejahatan yang sudah merajalela di kalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hak atau mengambil hak milik orang lain. Pencurian banyak terjadi dikarenakan faktor lingkungan yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pencurian.

Tindak pidana pencurian adalah sebuah pelanggaran norma sosial baik itu secara norma hukum maupun norma agama. Dalam norma agama, siapapun dan apapun agamanya dilarang untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan tindak pidana pencurian berlandaskan kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam hukum pidana islam, tindak pidana kejahatan pencurian diatur dalam Al'Quran dan hadist<sup>1</sup>.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencurian terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>1</sup> Rama Darmawan & Andri Wahyudi. 2022. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*: Vol. 06 No. 02) hlm.16209

Artinya:

*“Adapun seorang laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana” QS. Al-Maidah: 38.*

Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Pada Pasal 10 juga menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pencurian, baik itu hukuman pokok atau utama dan hukuman tambahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang sangat melanggar norma, baik itu norma hukum maupun norma agama dan bagi pelakunya akan mendapatkan hukuman<sup>2</sup>.

Tindak kejahatan pencurian merupakan suatu fenomena yang kompleks. Didalam ruang lingkup masyarakat, tindak kejahatan pencurian masih banyak dilakukan dengan berbagai macam jenis dan motif pencurian. Benda-benda yang dicuri juga banyak macamnya, asalkan benda tersebut dapat menghasilkan uang atau ditukar dengan uang. Tindak pidana kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian akan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh juta rupiah.

Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang jika tidak dapat dihukum. Kejahatan juga tindakan tertentu, sebagai kesalahan atau melanggar hukum. Kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya keterkaitan antara yang ada dan saling mempengaruhi. Salah satu tindak pidana

---

<sup>2</sup> *Ibid*

(tindak pidana) yang harus diselesaikan secara hukum adalah tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sarang burung walet masih menjadi fenomena yang kompleks. Sarang burung walet merupakan sebuah jenis usaha yang begitu menjanjikan dan dapat meraup keuntungan yang berlipat ganda. Diketahui bahwa burung walet membangun sarangnya dari air liurnya. Air liur atau sarang dari burung walet inilah yang dijadikan usaha untuk dijual atau diambil manfaatnya. Proses pemeliharaan burung walet juga tidak mudah, maka dari itu tidak semua masyarakat dapat memelihara burung walet. Hal inilah yang menimbulkan tingkat kejahatan pencurian sarang burung walet menjadi meningkat. Sulitnya memelihara burung walet dan peluang keuntungan yang besar menjadi salah satu faktor utama tindak kejahatan pencurian sarang burung walet.

Contoh kasus pencurian sarang burung walet di wilayah Hukum Polsek Tandem pernah terjadi pada hari minggu, tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Pelaku tindak pencurian sarang burung walet terjadi di Dusun V.A, Kadir Desa Tandem Hulu II, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku tindak pencurian datang dengan menggunakan becak bermotor bersama rekannya. Kemudian mencari alat berupa bambu di sekitar lokasi perternakan burung walet untuk membantu menaikkan tali tambang pada dinding sarang burung walet. Namun aksi pelaku tidak berjalan dengan mulus, karenapelaku ketahuan dan sudah diteriaki maling sebelum sempat pergi dari lokasi kejadian perkara. Pihak Kepolisian juga sudah datang dan bersiap menangkap pelaku tindak pencurian sarang burung walet. Tersangka dengan

inisial BD, mengaku secara jujur dan membenarkan melakukan tindak pidana pencurian arang burung walet dari pemilik sarang burung walet (HS). Hasil pencurian sarang burung walet tersebut nantinya akan dijual kepada agen sarang burung walet untuk mendapatkan uang, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk berfoya-foya. Tercatat BD sudah dua kali melakukan pencurian sarang burung walet milik HS dan dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang). Untuk itu, BD ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 363 ayat (1) huruf 3e dan 4e KUHP<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut. Dapat diketahui bahwa Polsek Tandem telah dengan sigap melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sarang burung walet. Namun, sampai saat ini pencurian sarang burung walet belum dapat terminialisir dengan baik. Alasannya adalah faktor perekonomian dan tingginya tingkat kesempatan tindak pencurian. Misalnya saja, pengawasan yang lengah, kurangnya pemasangan CCTV di bangunan-bangunan sarang burung walet, ataupun alat-alat pendukung seperti kayu, bambu yang diletak sembarangan dan dapat menjadi alat untuk melakukan tindak pencurian sarang burung walet. Selain itu, rendahnya respon tanggap warga dalam melihat gerak gerik pelaku yang mencurigakan juga menjadi dasar pencurian sarang burung walet masih terjadi meskipun pihak Kepolisian sudah melakukan upaya ekstra untuk meminimalisir tindak kejahatan tersebut.

Maka dari itu, aparat penegak hukum dalam menindak tindak kejahatan pencurian burung walet harus lebih ditegakkan. Pasalnya tindakan ini dapat

---

<sup>3</sup> Hasil observasi dengan dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.



mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemelihara atau orang yang mempunyai penangkaran sarang burung walet. Seperti yang dikutip dari laman berita yang menjelaskan bahwa tindak pencurian yang kerap terjadi dan sering dilakukan pelaku tindak kejahatan adalah pencurian sarang burung walet. Untuk menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut, pihak Kepolisian melakukan beberapa upaya, antara lain melakukan operasi pemantauan secara intens, menyuruh masyarakat memasang CCTV agar mempermudah ketika proses penyidikan, serta mengedukasi warga agar segera melaporkan jika terjadi pencurian<sup>4</sup>.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh tambunan dkk yang menjelaskan bahwa pihak Kepolisian sudah melakukan upaya yang efektif untuk mengatasi tindakan pencurian sarang burung walet. Adapun upaya yang dilakukan pihak Kepolisian adalah upaya-upaya pencegahan seperti bekerjasama dengan masyarakat, mengadakan penyuluhan hukum, adanya sarana dan prasarana yang memadai<sup>5</sup>.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa tindak kejahatan pencurian sarang burung walet masih marak terjadi dilingkungan masyarakat. Potensi mudahnya peluang mencuri, masyarakat yang enggan melaporkan kejadian pencurian dan sarang burung walet yang mahal dijual harganya menjadi sebuah landasan bagi pelaku kejahatan untuk mencuri sarang burung walet. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan analisis yuridis terhadap tindak pencurian sarang burung walet mulai dari pengaturan hukum atas tindak

---

<sup>4</sup> Pencurian sarang burung walet <https://korankaltara.com/pencurian-sarang-walet-dan-pertokoan-marak>

<sup>5</sup> Novrianto Tambunan. 2015. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Oleh Kepolisian Sektor Teluk Meranti di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Online Mahasiswa*: Vol.02 No.01.

pencurian, sanksi apa saja yang diterima oleh pelaku tindak pencurian dan apa saja upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk meminimalisir tindak kejahatan pencurian sarang burung walet. Maka dari itu, peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalah penelitiannya dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi kasus Di Wilayah Hukum Polsek Tandem”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- A. Bagaimana pengaturan hukum atas kejahatan pencurian sarang burung walet?
- B. Bagaimana bentuk sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet?
- C. Apa upaya Polsek tandem dalam mengatasi agar tidak terjadi pencurian sarang burung walet?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan

sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan<sup>6</sup>.

**a) Secara Teoritis**

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum pidana khususnya tindak pidana tentang pencurian sarang burung walet, kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

**b) Secara Praktis**

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Pidana bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

**B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas kejahatan pencurian sarang burung walet.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet.
3. Untuk mengetahui upaya Polsek tandem dalam mengatasi agar tidak terjadi pencurian sarang burung walet.

**C. Definisi Operasional**

---

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima) hlm.6.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi kasus Di Wilayah Hukum Polsek Tandem”. Adapun definisi operasionalnya antara lain:

1. Hukum pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang menentukan sebuah peristiwa (perbuatan kriminal) yang dapat diancam hukuman pidana.
2. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan baik itu pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang melanggar norma dan kaidah hukum.
3. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah di sahkan atau ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku.
4. Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.
5. Sarang burung walet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat yang dibuat atau dipilih oleh binatang unggas seperti burung untuk bertelur dan memelihara anaknya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang kasus pencurian bukanlah sebuah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah analisis yuridis pencurian dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Habibi (2020) dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Sarang Walet di Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian sarang walet di desa Sungai Tawar secara hukum adat yaitu diselesaikan dengan cara kekeluargaan, denda dan pengusiran dari desa. Secara perspektif hukum Islam Pencurian sarang walet termasuk dalam kategori pencurian biasa yang dikenakan hukuman ta’zir yang diberikan oleh pemimpin setempat<sup>7</sup>.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Agus (2020) dengan judul “Analisa Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelelawan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pencurian

---

<sup>7</sup> Aprizal mawar Habibi. 2020. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Sarang Walet di Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Skripsi, Prodi Hukum Agama Islam, fakultas Syari’ah: Universitas Islam negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.

sarang burung walet di masyarakat Desa Rawang Empat secara formal sulit dilakukan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk memidanakan pelaku kejahatan pencurian. Namun secara informal telah banyak dilakukan yakni dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari Kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan cara memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan tindakan pencurian<sup>8</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian<sup>9</sup>.

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun

---

<sup>8</sup> Agus. 2020. "Analisa Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelelawan)", *Skripsi. Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Islam Riau*.

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group) hlm.3.

lapangan. Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui<sup>10</sup>.

Penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hukum yang berlaku didalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian<sup>11</sup>. Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Polsek Tandem.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum<sup>12</sup>.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

Ciri-ciri dari penelitian deskripsitf ini adalah:

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana), hlm.1

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 30

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 10.

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penelitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan<sup>13</sup>

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini, Hermann Mannheim mengemukakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah pendekatan deskriptif. Secara spesifik, pendekatan deskriptif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengobservasi dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang:

- a) Bentuk tingkah laku kriminal atau kejahatan
- b) Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- c) Karakteristik pelaku kejahatan<sup>14</sup>

Pendekatan deskriptif tidak dapat dijelaskan dalam arti sempit, karena setiap fakta tidak mempunyai makna tanpa adanya interpretasi, evaluasi dan suatu pengetahuan umum yang jelas. Maka dari itu, pendekatan deskriptif secara harfiah tidak hanya memaparkan fenomena yang ada, melainkan dengan melakukan analisa-analisa yang tajam berdasarkan acuan-acuan teoritis dan empiris serta perkembangan perspektif<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) hlm.1.

<sup>14</sup> Nursariani Simatung & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Anugrah Aditya Persada, halaman 53.

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 53-54.



Ada beberapa syarat yang harus dipeuhi apabila menggunakan pendekatan deskriptif, antara lain:

- a) Pengumpulan data dan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Maka dari itu, data dan fakta harus diperoleh secara selektif
- b) Harus melakukan penafsiran, evaluasi, dan memberikan pengertian secara uum agar fakta-fakta tersebut mempunyai arti dan mudah dipahami<sup>16</sup>

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik.

### **3. Sumber Data**

Secara umum sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh atau bagaimana sebuah informasi data didapat dengan jelas serta bagaimana data tersebut dioleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yakni bahan yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 54.

penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist. Kemudian sumber lainnya adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer yakni hasil wawancara dengan subjek penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang dapat memperkuat data-data dan hasil penelitian seperti buku-buku, jurnal penelitian, internet dan lain sejenisnya

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Setelah menentukan sumber data yang akan digunakan, kemudian akan digunakan pengumpulan data. Pengumpulan data, dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain wawancara, angket, observasi dan pemeriksaan. Alat pengumpul data yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara merupakan sebuah metode tanya jawab yang dilakukan pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini sifatnya tidak terstruktur, artinya wawancara dilakukan dengan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang telah disusun melainkan hanya membuat garis gars besar permasalahan untuk dipertanyakan nanti<sup>17</sup>.

Sedangkan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan data dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah pernah dilakukan. dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya ilmiah dari seseorang. Pada penelitian ini, alat pengumpul data dokumentasi dikumpulkan melalui dua cara antara lain:

- a) *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b) *Online*, yakni menghimpun data dengan menggunakan media internet seperti *google*, *goolge book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

## **5. Analisis Data**

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013) hlm. 320.

menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian<sup>18</sup>.

Menurut Corbin dan Strauss, dalam menganalisis data kualitatif tidaklah mudah. Disatu sisi, penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, namun disisi lain peneliti juga harus mempertahankan kualitas penelitiannya. Analisis data kualitatif juga bersifat iteratif, artinya terdapat pengulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data.

Adapun keterangan dari bagan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain sebagai berikut:

- a) Memadatkan data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, atau proses mentransformasikan data.
- b) Menampilkan data merupakan proses penyajian data setelah data dipadatkan yang dilakukan dalam bentuk teks, narasi, tabel, bagan dan lain sebagainya.
- c) Menarik dan verifikasi kesimpulan merupakan proses menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data-data yang telah dikumpulkan dan dianali

---

<sup>18</sup> Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Yogyakarta: ISBN) hlm. 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan kepada asas hukum (*Rechtsstaat*). Pernyataan ini secara tegas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang mempunyai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia<sup>19</sup>.

Hukum mengatur sebuah hubungan hukum. Sebuah hukum selalu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dengan masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Ikatan-ikatan tersebut merupakan bentuk hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan dan ikatan hukum tersebut, mempunyai cara yang beranekaragam. Ada kalanya dirumuskan melalui kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang mana sebagian besar peraturannya berisi tentang kewajiban-kewajiban ataupun sebaliknya<sup>20</sup>.

Hukum pidana adalah sebuah hukum yang sifatnya mengatur dan memaksa. Penerapan hukum pidana biasanya selalu identik dengan pelaku kejahatan dan kriminologi serta sebab-sebab kejahatan tindak pidana dilakukan. Hukum pidana

---

<sup>19</sup> Asliani Harahap. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, (*Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No.1*) halaman 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*

juga merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi syarat timbulnya hubungan-hubungan dalam hukum pidana<sup>21</sup>.

W.F.C. Van Hattum menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh suatu negara atau masyarakat hukum umum, dimana mereka memelihara hukum tersebut dengan cara melakukan ketertiban hukum umum, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum<sup>22</sup>.

Moeljatno juga menjelaskan bahwa hukum pidana dapat dikatakan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar peraturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan hal apa saja bagi mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut bahwa dapat dijatuhi atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bagi orang yang telah melanggar aturan atau larangan tersebut<sup>23</sup>.

Van Kan memberikan definisi bahwa hukum pidana tidak mengenakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma saja yang dipertegas yakni dengan mengadakan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: UBHARA Press) hlm. 4.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

pemidaan atau ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut. Hukum pidana memberikan sanksi yang sangat tegas dengan tujuan untuk memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, namun tidak membuat norma baru. Disisi lain, Hazenwinkel Suringa juga menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sejumlah aturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan bagi siapa saja yang melanggar dengan ancaman pidana (sanksi hukum)<sup>24</sup>.

Hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai hukum publik. Artinya hukum pidana itu merupakan sebuah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan berfokus kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis, hukum pidana pada awalnya adalah hukum yang bersifat pribadi atau hukum privat, namun dalam perjalanan waktunya diambil oleh kelompok kemudian menjadi hukum dalam sebuah negara dan dijadikan menjadi sebuah hukum kepentingan umum<sup>25</sup>.

Hukum pidana juga merupakan sebuah hukum yang memiliki sifat khusus, yakni dalam hal sanksi. Setiap segala sesuatu yang berhadapan dengan hukum, selalu identik dengan perilaku seseorang dalam ruang lingkup masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan beserta dengan akibat yang diterima. Perilaku dapat disebut dengan normal sedangkan akibat yang diterima disebut dengan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah bentuk sanksi yang bersifat negatif, atau yang biasa disebut dengan pidana (hukuman).

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>25</sup> Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama) hlm. 1.

Bentuk dan sanksi dari hukuman ini tentunya bermacam-macam, seperti membayar denda, pidana kurungan atau penjara atau bahkan pidana mati<sup>26</sup>.

Lili Rasyidi juga mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara hubungan masyarakat baik itu secara individu, kelompok, organisasi, badan hukum negara serta kesatuan-kesatuan lainnya (*legal unity*) dan alat yang digunakan untuk mengatur hubungan kesatuan tersebut disebut dengan suatu kesatuan sistem hukum yang terdiri dari berbagai komponen<sup>27</sup>.

Disisi lain, Algra Janssen juga mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memberikan peringatan kepada masyarakatnya yang telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan (melawan hukum) yang dilakukan dengan cara menarik kembali perlindungan kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan terlarang yang terdiri dari nyawa, kebebasan harta, kekayaan,kebebasna dan lain sebagainya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan<sup>28</sup>.

Satochid Kartanegara memberikan pendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang dalam dua sudut, antara lain:

- a) Hukum pidana dalam perspektif objektif, artinya sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.

---

<sup>26</sup> *Ibid, hlm. 2*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid, hlm. 5*



- b) Hukum pidana dalam perpektif subjektif, artinya sejumlah aturan-aturan yang mengatur hak negara untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang melanggar aturanyang telah ditetapkan<sup>29</sup>.

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam sebuah negara, yang membuat dasar-dasar aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh atau dilarang dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut
- b) Menentukan kapan, dan apa saja hal-hal bagi seseorang yang telah dmelanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bagaimana pelaku nantinya akan dijatuhkan hukum pidana
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila pelaku telah dibuktikan bersalah<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman atau sanksi oleh negara. Hukum pidana juga dapat dikatakan hukum publik dimana aturan-aturannya berisi tentang:

- a) Aturan-aturan hukum dan larangan-larangan hukum yang disertai dengan ancaman yang berupa sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar

---

<sup>29</sup> *Ibid, hlm. 6*

<sup>30</sup> *Ibid, hlm. 6-7*

aturan tersebut. Aturan hukum pidana dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lainnya

- b) Syarat-syarat tertentu juga harus dipenuhi bagi pelaku untuk dijatuhkan sanksi pidana, seperti adanya kesalahan yang dilakukan (*schuld*), dan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat
- c) Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat hukum terhadap orang yang melanggar hukum pidana yang bertujuan untuk menangkap dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan. Dikatakan hukum pidana dalam arti formal karena memuat aturan tentang apa yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti materiil sesuai dengan pada poin satu dan dua di atas<sup>31</sup>

## 2. Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, dikenal dengan asas “*Gen straf zonder Schuld*” atau yang disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya seseorang dapat dikenakan pidana apabila melakukan atau dengan nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 44 KUHP tentang orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (melakukan kesalahan) dan Pasal 48 KUHP tentang dipidananya seseorang yang melakukan kesalahan karena keadaan daya paksa<sup>32</sup>.

Pendapat lain menjelaskan bahwa ada beberapa asas-asas dalam hukum pidana antara lain sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>32</sup> *Ibid*.

a) Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undang pidana yangtelah ditetapkan. Von Feurbach mengemukakan bahwa tidak akan ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman aklau tidak ada kejahatan dan tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang didasarkan oleh undang-undang<sup>33</sup>.

Selain pada Pasal 1 ayat (1), asas legalitas juga tertuang pada Pasal ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan, kecuali undang-undang yang menentukan. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali pengadilan mempunyai alat bukti yang sah menurut undang-undang, bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, serta bersalah atas perbuatan yang didakwa terhadapnya<sup>34</sup>.

Asas legalitas erat kaitannya dengan kriminalisasi. Dalam asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan proses kriminalisasi, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana

---

<sup>33</sup> Duwi handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Hana) hlm.17

<sup>34</sup> *Ibid.*

sebelum dirumuskan oleh undang-undang menjadi suatu perbuatan yang dijatuhi pidana<sup>35</sup>.

b) Asas Retroaktif (*Principle of Ex Post Facto Laws*)

Pada asas retroaktif, terdapat prinsip "*Nullum Delictum*" yang berdasarkan kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undang pidana yang telah ditetapkan. Kemudian, pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa jika terdapat perubahan didalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Perlu diperhatikan bahwa asas retroaktif secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak dari seorang terdakwa<sup>36</sup>.

### 3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana, dikenal dengan dua aliran, antara lain:

- a) Untuk memberikan efek atau rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama (aliran klasik)
- b) Untuk mendidik atau memberikan pengajaran terhadap pelaku tindak kejahatan agar menjadi perilaku yang lebih baik dan dapat diterima balik kembali di lingkungan masyarakat (aliran modern)<sup>37</sup>

Menurut aliran klasik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi seseorang dari kekuasaan atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern, tujuan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>37</sup> Zuleha, *Op Cit*, hlm.13

terhadap penjahat lain. Aliran modern mendapat pengaruh cenderung dari perkembangan kriminologi<sup>38</sup>.

Tujuan hukum pidana berlandaskan kepada teori *relative*, artinya teori ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dimasa mendatang. Dengan kata lain hukum pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu dapat juga disebut dengan teori prevensi yang dapat ditinjau dari dua bagian, yakni prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum adalah dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat lain atau masyarakat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kesalahan kedua kali, dan memiliki rasa takut akibat dari kesalahan tersebut. Sedangkan prevensi khusus ditujuakn kepada pelaku gar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama<sup>39</sup>.

#### **4. Sanksi Hukum Pidana**

Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam Undang undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya. Dalam KUHP sendiri juga menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya, hal ini tercantum dalam pasal 10 KUHP yang memuat sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, pidana

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid, hlm.14*

tambahan berupa cabutan atas hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim<sup>40</sup>.

Kata sanksi pada dasarnya memiliki makna atau arti netral. Secara umum sanksi merupakan sebuah konsekuensi logis dari suatu perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dengan demikian sanksi secara umum dapat dikatakan bersifat positif ataupun bersifat negatif<sup>41</sup>.

Dalam bidang hukum, kata sanksi selalu condong atau mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif. Pada bidang hukum pidana, penyebutan bidang sanksi hukum pidana sanksi sering dianggap sebagai bentuk penegasan yang pengkhususan secara berlebihan. Maka dapat diartikan sanksi pidana berarti akibat yang berupa penderitaan yang sengaja dan diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan jelas telah melakukan kesalahan<sup>42</sup>.

Pengertian sanksi pidana yang berarti sebuah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau kesalahan berkenaan dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya<sup>43</sup>.

## **B. Tindak Pidana**

---

<sup>40</sup> Dwi Wirhangyangti. 2011. Implementasi Sanksi Pidana dan Sanki Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia, (*Jurnal Pandecta: Vol. 01. No.06.*) halaman 80.

<sup>41</sup> Sudaryono. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press) halaman 264

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 265.

## 1. Definisi Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana selalu identik dengan sifat-sifat yang melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, dan pemidanaan. Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut<sup>44</sup>.

Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana<sup>45</sup>.

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana hanya merujuk kepada sifat atau perbuatan yang melanggar hukum dan ada ancaman pidananya ketika dilanggar. Kemudian perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, antara lain: subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana<sup>46</sup>.

Lebih dalam lagi Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

---

<sup>44</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Kencana) hlm 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) hlm.3.

bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Larangan hukum ditujukan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>47</sup>.

Hal senada juga dikemukakan oleh Rusman Shaleh yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, tidak selamanya orang yang melakukan tindak pidana bersalah atas perlakuan tersebut. Untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang melakukan tindak pidana, diperlukan syarat-syarat untuk menindak pidana seseorang. Dalam memaknai kesalahan dalam hukum pidana, sebuah kesalahan dalam tindak pidana dapat dilihat dari dicelanya pembuat tindak pidana atau dengan kata lain, apa motif masyarakat melakukan tindak pidana tersebut<sup>48</sup>.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa tindak pidana hanya mengkaji perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal lainnya yang sifatnya subjektif (orang yang membuat tindak pidana) termasuk kedalam ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi dasar etik pidana bagi si pembuat. Adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam menjatuhkan hubungan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*, yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat<sup>49</sup>.

Disisi lain, Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum,

---

<sup>47</sup> *Ibid, hlm. 06.*

<sup>48</sup> *Ibid, hlm. 03.*

<sup>49</sup> *Ibid, hlm. 05.*



serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam *wet* dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana<sup>50</sup>.

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan termasuk kedalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kemudian, Jonkhes dan Utrech menjelaskan bahwa rumusan tindakan pidana yang lengkap meliputi:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang yang bertanggungjawab atas kesalahannya<sup>51</sup>

## **2. Penggolongan Tindak Pidana**

Berdasarkan KUHP, penggolongan tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap anak dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian antara lain<sup>52</sup>:

- 1) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (pasal 146-153 KUHP)
- 2) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V pasal 153bis-181 KUHP)
- 3) Kejahatan terhadap perkelahian tanding (Bab VI pasal 182-186)
- 4) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Bab VII pasal 187-206 KUHP)
- 5) Kejahatan terhadap kesusilaan (Bab XIV pada pasal 281-3030 KUHP)

---

<sup>50</sup> *Ibid, hlm. 07.*

<sup>51</sup> *Ibid, hlm. 07.*

<sup>52</sup> *Ibid, hlm. 10.*

- 6) Kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 338-350 KUHP)
- 7) Kejahatan terhadap penganiayaan (Bab XX pasal 351-358 KUHP)
- 8) Kejahatan yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Bab XXI pasal 359-361 KUHP)
- 9) Kejahatan terhadap pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII pasal 368-371 KUHP)

### **3. Unsur-Unsur Tidak Pidana**

Menurut Simon unsur-unsur tindak pidana meliputi: diancam pidana oleh hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang tersebut dipandang atau wajib mempertanggung jawabkan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan<sup>53</sup>.

Utrecht juga menjelaskan ada beberapa unsur tindak pidana, antara lain adanya unsur objektif berupa kelakuan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, unsur subjektif yang berupa kesalahan-kesalahan, dan kesalahan tersebut merupakan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana atas kelakuan yang dilakukan tersebut<sup>54</sup>.

Simons menyebutkan bahwa ada dua unsur dalam tindak pidana, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu, atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sedangkan unsur subjektif meliputi orang yang bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*), dan setiap perbuatan harus dilakukan

---

<sup>53</sup> Rusianto, *Op Cit*, hlm. 2.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 3

dengan adanya kesalahan dan kesalahan tersebut harus berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan dimana perbuatan itu dilakukan<sup>55</sup>.

Disisi lain, Moeljiatno menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana terbagi menjadi dua jenis, yakni unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari: adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang secara formal dan bersifat melawan hukum. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai sebuah perbuatan seperti unsur subjektif atau unsur pribadi<sup>56</sup>.

Lebih dalam lagi, Moeljiatno juga menjelaskan bahwa unsur pidana dapat dikategorikan kedalam unsur keadaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165 dan 531 KUHP
- 2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana misalnya pada tindak kejahatan penganiayaan Pasal 351 ayat (1), dan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka atau kematian, maka mendapatkan ancaman pidana tambahan yakni Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) atau hal-hal yang memberatkan pidana lainnya.
- 3) Unsur melawan hukum. Dalam perumusan unsur delik ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya rumusan ini tidak dituliskan atau dirumuskan secara tertentu dalam rumusan Pasal, namun sesuatu yang melawan hukum sudah jelas adalah perbuatan

---

<sup>55</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: kencana) hlm. 39-40.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 40.

yang melanggar aturan hukum. Unsur ini juga dinyatakan secara tertulis dalam pasal 362 KUHP<sup>57</sup>.

#### **4. jenis-Jenis Tindak Pidana**

Jenis-jenis tindak pidana penting untuk dibahas. Jenis tindak pidana terbagi atas dua bagian, yakni tindak pidana delik biasa dan tindak pidana aduan. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

##### 1) Tindak pidana delik biasa

Tindak pidana delik biasa dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang bisa dituntut meskipun korban tidak melaporkan kejadian perkara. Hal-hal yang tergolong kedalam tindak pidana delik biasa adalah pembunuhan, pencurian biasa, atau yang dengan kata lain disebut dengan kriminal murni yakni semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan memaklumi dalam delik aduan, seperti penipuan<sup>58</sup>.

Zaenal Abidin Fariq menjelaskan bahwa adapun unsur-unsur dari delik biasa antara lain:

- Adanya sebuah perbuatan aktif/ positif atau pasif dan negatif
- Adanya akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiil)
- Adanya bentuk melwan hukum materiil
- Tidak adanya dasar pembena<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid, hlm. 40-41.*

<sup>58</sup> *Ibid, hlm. 59*

<sup>59</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang termasuk kedalam delik biasa misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut dalam Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Suatu kasus delik biasa dapat berubah menjadi delik berkualifikasi (dengan pemberatan pidana) dikarenakan adanya pembentukan kesengajaan pembuat/pelaku sesuai dengan yang iisyaratkan oleh undang-undang<sup>60</sup>.

## 2) Tindak pidana aduan

Tongat menjelaskan bahwa tindak pidana delik aduan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang proses penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari pihak-pihak yang terkena atau dirugikan. Apabila tidak adanya pengaduan, maka tindak pidana tidak boleh dilakukan penuntutan<sup>61</sup>.

Tindak pidana delik aduan dapat disebut dengan *Klacht Delicten*, artinya tindak pidana hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan. Delik aduan dapat terjadi apabila ada laporan atau pengaduan dari korban yang menjadi tindak pidana. Adapun kasus-kasus yang dapat dijadikan delik aduan adalah pemerkosaan, pencurian dalam keluarga, atau pencurian dalam keluarga pada waktu pisah-ranjang. Delik aduan juga dapat ditarik kembali apabila adanya perdamaian atau perjanjian dari kedua belak pihak (pelaku dan korban)<sup>62</sup>.

Tongat menjelaskan bahwa tindak pidana delik aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

---

<sup>60</sup> *Ibid, hlm. 60*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid, hlm. 61*

- Tindak pidana delik aduan mutlak, merupakan tindak pidana yang memberikan persyaratan secara absolut dengan adanya pengaduan untuk tuntutan.
- Tindak pidana delik aduan relatif, merupakan tindak pidana yang pada prinsipnya bukanlah merupakan tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya, tindak pidana relatif dapat juga disebut dengan tindak pidana biasa, namun krena dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka dapat dijadikan delik aduan<sup>63</sup>.

## C. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi dalam kontekkehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai sebagai sebuah perbuatan jahat. Kejahatan juga merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan amoral dan pada umumnya kejahatan seing kai dikatakan sebagai bagian dari perbuatan atau sikap yang sangat tidak amoral<sup>64</sup>.

Secara umum kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan terlarang yang didasarkan kepada sumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan karena diarasa sangat merugikan bagi masyarakat. Atau dengan kata lain perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma-normasosial dalam masyarakat<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> *Ibid, hlm. 61*

<sup>64</sup> *Nursariani, Op Cit, halaman 41.*

<sup>65</sup> *Ibid, halaman 42.*

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma atau hukum pidana dan dapat merugikan atau menimbulkan korban-korban, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan. R. Soesilo memberikan pendapat bahwa kejahatan dapat diartikan dalam dua bagian, yakni yuridis dan sosiologis. Adapun penjelasannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan suatu perbuatan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan undang-undang. Peter Hofnagels menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dapat dihukum.
- b) Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan segala bentuk perbuatan dan tingkah laku manusia yang dapat merugikan masyarakat lain yakni hilangnya berupa keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>66</sup>.

Disisi lain, kejahatan dalam artian kriminologis dapat diartikan sebagai sebuah sikap atau tindakan yang bersifat tidak susila dan merugikan, menimbulkan banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencelanya serta menyatakan penolakan atas perlakuan tersebut<sup>67</sup>.

W.A. Bonger memberikan pendapat bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial, yang mana oleh negara ditentang dengan sadar.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 42-44.

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 45.

Tentangan tersebut berupa hukum-hukum yang berlaku atau diberikan kepada setiap pelaku kejahatan<sup>68</sup>.

Paul Moedigdo Moeliono juga memberikan pendapat bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan manusia yang merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang ditafsirkan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan sehingga tidak boleh dibiarkan<sup>69</sup>.

J.M. Bemmelem juga mengemukakan pendapat bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan yang anti sosial, serta dapat menimbulkan kerugian, ketidakpatuhan dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi gelisah dan tidak tenang. Untuk itu, negara harus menjatuhkan dan memberikan hukuman-hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan karena telah mengganggu ketentraman masyarakat<sup>70</sup>.

Utrecht juga mengemukakan pandangannya bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan beberapa norma yang telah ditentukan oleh masyarakat dalam konteks ruang lingkup manusia yang hidup. Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh M.A. Elliot yang menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau dengan kata lain tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman denda atau hukuman mati<sup>71</sup>.

J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro mengemukakan pendapat tentang kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik

---

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 46.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 47.

<sup>71</sup> *Ibid*.



yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan bagi pelaku akan diberikan sanksi pidana oleh negara. Perbuatan kejahatan diberikan hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial yang adadi masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negara<sup>72</sup>.

Tannebaum memberikan pendapat yang berbeda tentang kejahatan. Menurutnya kejahatan merupakan kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari perlakuan atau kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, melainkan terkadang kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas<sup>73</sup>.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan sebuah sikap atau tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan pemerintah karena dapat merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi, mulai dari sanksi pidana, denda atau bahkan pidana mati.

## **2. Kategori Kejahatan**

Sutherland merumuskan bahwa kejahatan sebagai sebuah perilaku yang dilarang oleh negara karena bersifat merugikan. Maka dari itu, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa ada tujuh syarat yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya akibat-akibat tertentu yang nyata, misalnya saja kerugian bagi korban tindak kejahatan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, halaman 48.

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 49.

- b) Kerugian tersebut harus yang dilarang oleh undang-undang dan harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c) Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan kejahatan yang membuat atau mengakibatkan kerugian
- d) Harus ada maksud jahat (*mens area*)
- e) Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens area*
- f) Harus ada hubungan sebab akibat antarakerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa ada unsur paksaan)
- g) Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>74</sup>

### 3. Tipologi Kejahatan

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney menjelaskan bawah terdapat delaman tipologi kejahatan. Adapun tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang, misalnya saja pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan, pemaksaan serta penganiyaan dan kekerasan terhadap anak
- b) Kejahatan terhadap harta benda tertentu, misalnya saja pencurian, pemalsuan dan perusakan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, halaman 49-50.

- c) Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau profesi, misalnya saja kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan istilah *white collar crime*
- d) Kejahatan politik, misalnya penghianatan, penghasutan, sabotase, pemberontakan senjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah kepada perbuatan kriminal dan gerilya dan lain sebagainya
- e) Kejahatan umum seperti meminum minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian dan lain sebagainya
- f) Kejahatan biasa seperti perampokan, pencurian dengan perusakan dan pencurian di malam hari
- g) Kejahatan yang terorganisasi seperti manipulasi
- h) Kejahatan yang menjadi mata pencaharian seperti pemalsuan, peniruan dan pencopetan<sup>75</sup>

Pendapat lain tentang tipologi kejahatan juga dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan yang menjelaskan bahwa ada sembilan tipologi kejahatan, antara lain sebagai berikut:

- a) *Casual offender* yaitu kategori kejahatan yang digolongkan dalam sebuah pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya
- b) *Occasional criminal* yaitu merupakan kejahatan ringan yang tidak menimbulkan luka berat

---

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 55-57.

- c) *Episodic criminal* yaitu kejahatan yang dilakukan karena adanya dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan seperti memukul seseorang atau memerkosa wanita
- d) *White collar crime* yaitu kejahatan yang dilakukan dan berhubungan dengan jabatan, misalnya korupsi dan lainnnya
- e) *Habitual criminal* yaitu kejahtan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang, seperti mencuri untuk makan dan untuk menyambung hidup
- f) *Profesional crime* yaitu kejahatan yang dilakukan dan direncanakan terlebih dahulu, seperti manipulasi, prostitusi dan lain sebagainya
- g) *Organization criminal* yaitu sebuah kejahatan yang diatur dalam sebuah organisasi, misalnya saja penyelundupan dan lain sebagainya
- h) *Mentally abnormal criminal* yaitu kejahatan yang dilakukan karena gangguan mental dan psikologis, misalnya pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan karena gangguan jiwa dan lain sebagainya
- i) *Non malicious criminal* yaitu kejahatan yang dilakukan akibat pelanggaran norma terhadap agama dan keyakinan umum<sup>76</sup>

## **D. Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

---

<sup>76</sup> *Ibid*, halaman 60.

Secara umum pencurian merupakan suatu kehilangan barang yang diambil oleh orang lain secara diam-diam untuk dimiliki oleh orang lain tersebut. Misalnya saja seseorang yang kehilangan barang miliknya yang diambil oleh orang lain maka hal tersebut disebut dengan pencurian karena diambil tanpa persetujuan dari pemiliknya<sup>77</sup>.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian memiliki dua definisi, antara lain: pencurian menurut bahasa dapat dikatakan sebagai mengambil barang atau sesuatu dari orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian menurut istilah dapat dikatakan sebagai seseorang yang mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak sebenarnya oleh hukum, baik hukum pidana maupun hukum islam<sup>78</sup>.

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang orang lain secara tersembunyi oleh orang yang tidak dipercayai dalam menjaga barang tersebut. Inilah yang membedakan antara pencurian dan penggelapan<sup>79</sup>.

Pencurian juga dapat dikatakan sebagai pengambilan properti milik secara tidak sah tanpa seizin orang lain atau tanpa persetujuan pemilik sahnya. Pelaku tindak pidana pencurian disebut dengan pencuridan tindakannya dikenal oleh masyarakat dengan istilah mencuri. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Maka dari itu, sangat logis bahwa tindak pidana pencurian menjadi tindak pidana teratas di Indonesia.

---

<sup>77</sup> Muhammad Mustofa. 2015. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*, (Jakarta: Kencana) hlm. 76.

<sup>78</sup> Rasta Kurniawati. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: UmsuPress) hlm. 112.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Ketika menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual dan meyakinkan bahwa hukum memiliki arti yang yuridis, yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Pemerintah dalam sebuah negara Indonesia, yakni undang-undang. Maka dari itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari sisi undang-undang dan norma-norma hukum yang ada melainkan dari norma adat dan norma moral<sup>80</sup>.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana, antara lain: pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, serta pencurian dalam kalangan keluarga dalam Pasal 367 KUHP<sup>81</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian mempunyai dasar atau unsur-unsur. Adapun unsur-unsur dalam pencurian antara lain:

- 1) Mengambil barang milik orang lain secara diam-diam
- 2) Barang yang diambil merupakan harta benda
- 3) Barang atau harta benda tersebut didalam penyimpanan atau dengan kata lain mempunyai tempat yang telah disediakan
- 4) Adanya niat untuk melawan hukum<sup>82</sup>

Pendapat lain menjelaskan bahwa tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai sebuah pencurian apabila memiliki beberapa unsur, antara lain:

---

<sup>80</sup> Kasmanto Rinaldi. 2022. *Dinamika kejahatan dan Pencegahannya*, (Malang: Ahlimedia Press) hlm. 66.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Rasta, Op Cit, hlm. 113.*

- 1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya
- 2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya
- 3) Benda tersebut telah berarda didalam kewenangan pihak pencuri
- 4) Benda yang diambil adalah berupa harta dan benda<sup>83</sup>

#### **E. Sarang Burung Walet**

Sarang burung walet adalah air liur dari burung itu sendiri yang telah memadat dan mengering sehingga membentung sarang. Saking memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, tidak heran bila harga sarang burung walet terbilang tinggi. Inilah yang membuat banyak orang rela membeli dan mengonsumsinya agar terhindar dari berbagai penyakit berbahaya<sup>84</sup>.

Selain harga dari sarang burung walet yang begitu mahal harganya, sarang burung walet juga memiliki segudang manfaat, antara lain:

- a. Sumber mineral yang penting untuk tubuh. Manfaat sarang burung walet yang pertama adalah mengandung banyak mineral baik yang penting untuk kesehatan tubuh, seperti kalsium, mangan, dan tembaga. Kandungan mineral tersebut mampu membantu proses pertumbuhan tulang, melancarkan metabolisme karbohidrat, mengaktifkan enzim, meningkatkan produksi kolagen, dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

---

<sup>83</sup> Rasta, *Op Cit*, hlm. 113-114.

<sup>84</sup> Pengertian sarang burung walet <https://www.ruparupa.com/blog/manfaat-sarang-burung-walet/#:~:text=Sarang%20burung%20walet%20adalah%20air,sarang%20burung%20walet%20terbilang%20tinggi.>

- b. Meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Sejak dulu, sarang burung walet telah banyak digunakan sebagai pengobatan tradisional Cina untuk mengobati berbagai penyakit dan mendorong sistem imun tubuh tanpa efek samping. Hal inilah yang membuat banyak orang mulai mengonsumsinya sekarang, terutama pada masa pandemi virus korona.
- c. Mengandung antioksidan yang tinggi dan mencegah kanker. Sarang burung walet juga kaya akan antioksidan dan memiliki senyawa aktif a yang dapat menangkal efek radikal bebas. Antioksidan ini dapat membantu mencegah berbagai penyakit kronis yang membahayakan tubuh, seperti kanker.
- d. Menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Kolesterol yang tinggi sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat memicu terjadinya pengentalan darah. Dengan mengonsumsi sarang burung walet secara rutin, maka bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, mengonsumsi sarang burung walet juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung.
- e. Menjaga kesehatan otak dan mencegah depresi. Manfaat lain dari sarang burung walet adalah dapat menjaga kesehatan otak. Kandungan fenilalanin dalam air liur burung walet ini mampu membantu fungsi sistem saraf pusat berjalan dengan stabil. Selain itu, sarang burung walet juga bisa membuat tubuh lebih rileks sehingga bisa mengurangi rasa depresi.
- f. Memenuhi nutrisi ibu hamil. Kandungan asam folat pada sarang burung walet ternyata memiliki peran penting dalam perkembangan janin. Ibu



hamil dapat mengonsumsi sarang burung walet secara rutin sejak usia kandungan 2 bulan bahkan hingga bayi berusia 2 tahun. Manfaat sarang burung walet ini adalah dapat membangun sel otak calon bayi agar cepat terhubung.

- g. Meningkatkan kesehatan lansia. Manfaat sarang burung walet selanjutnya adalah mampu meningkatkan kinerja organ vital pada lansia dan juga menjaga tubuh mereka agar tetap bugar. Berbagai mineral yang terkandung dalam sarang burung walet ini mampu meningkatkan sistem metabolisme tubuh seseorang yang biasanya melambat seiring bertambah usia<sup>85</sup>.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sarang burung walet berpotensi besar untuk dicuri atau menjadi modus pencurian. Selain harganya yang melampaui tinggi, manfaat dari sarang burung walet yang begitu besar sehingga banyak masyarakat yang mencari dan ingin membelinya.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Atas Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet**

Hamel menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana<sup>86</sup>.

Kejahatan pencurian sarang burung walet termasuk dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan kejahatan pencurian sarang urung walet adalah tindakan yang melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang ada didalam masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat<sup>87</sup>.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Utrech yang juga mengemukakan pandangannya bahwa kejahatan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan beberapa norma yang telah ditentukan oleh masyarakat dalam konteks ruang lingkup manusia yang hidup. Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh M.A. Elliot yang

---

<sup>86</sup> Rusianto, *Op Cit*, hlm.2.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau dengan kata lain tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman denda atau hukuman mati<sup>88</sup>.

Kejahatan tindak pidana pencurian dalam kriminologi termasuk kedalam kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini disebabkan, rata-rata pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri ataupun keluarganya. Hal ini bisa terjadi karena rata-rata pelaku adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, maka dari itu mencuri dijadikan sebagai mata pencaharian atau alternatif untuk mendapatkan uang<sup>89</sup>.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Richard Quinney yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tipologi kejahatan. Adapun beberapa tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap harta benda tertentu, misalnya saja pencurian, pemalsuan dan perusakan
- b) Kejahatan biasa seperti perampokan, pencurian dengan perusakan dan pencurian di malam hari
- c) Kejahatan yang menjadi mata pencaharian seperti pemalsuan, peniruan dan pencopetan<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Nuraini, *Op Cit*, halaman 47.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>90</sup> Nurariani, *halaman 55-57*.

Begitu pula halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ruth Shonle Cavan yang menjelaskan bahwa ada kejahatan yang dijelaskan oleh narasumber penelitian terkait dengan pencurian yang dilakukan karena tidak memiliki pekerjaan disebut dengan *Habitual criminal* yaitu kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau tidak mempunyai pekerjaan dan membutuhkan uang, seperti mencuri untuk makan dan untuk menyambung hidup<sup>91</sup>

Melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian tertuang pada Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai tindakan yang melawan hukum jika perbuatan tersebut didasari kehendak atau niat jahat. Pencurian merupakan sesuatu yang tergolong kedalam sikap melawan hukum karena tindakan tersebut didasari oleh niat jahat (mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik) demi suatu tujuan tertentu.

Pencurian merupakan salah satu bagian dari tindak kejahatan. Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai motif dan cara. Ada yang dilakukan dengan cara mengambil hak milik orang lain atau merampas milik orang lain dengan cara yang tidak wajar, memalsukan kepemilikan, surat, jabatan milik orang lain dan perihal lainnya disebut dengan tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana, tindak pencurian dapat dikenakan dalam Pasal 363 yang menjelaskan bahwa pencurian dapat dikatakan sebagai untuk masuk ketempat dimana pelaku melakukan tindak kejahatan, atau sampai kepada mengambil barang milik orang lain, yang

---

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 60.

dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu sampai jabatan palsu.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa pencurian merupakan suatu tindakan mengambil barang orang lain secara tersembunyi oleh orang yang tidak dipercayai dalam menjaga barang tersebut. Inilah yang membedakan antara pencurian dan penggelapan<sup>92</sup>.

Pencurian sarang burung walet merupakan salah satu bentuk pencurian dengan mengambil hak dan milik orang lain tanpa izin. Pencurian sarang burung walet masih sering terjadi di berbagai wilayah, khususnya Kota Medan. Motif kuat pencurian sarang burung walet masih dilakukan oleh segelintir tindak pelaku kejahatan karena sarang burung walet memiliki harga jual yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan masyarakat<sup>93</sup>.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana yang mengganggu dan meresahkan masyarakat bahkan sampai merugikan finansial atau materi masyarakat, termasuk juga pencurian sarang burung walet. Jika pelaku melakukan pencurian sarang burung walet, maka kerugian yang diterima oleh pemilik sarang burung walet akan sangat besar<sup>94</sup>.

Hal ini senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindak pidana dapat dikalsifikasikan kedalam beberapa golongan. Tindak pidana pencurian sarang burung walet termasuk kedalam Pasal 153bis-141 KUHP, pada Bab V yang menjelaskan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum<sup>95</sup>.

---

<sup>92</sup> Kurniawati, *Op Cit*, hlm. 112.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Hakim, *Op Cit*, hlm.7.

Tindak pidana pencurian sarang burung walet juga dapat dikenakan dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pencurian, dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar enam puluh juta rupiah. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana mengambil barang milik orang lain (dalam hal ini usaha sarang burung walet), kemudian jelas barang yang diambil dan mengambil barang milik oranglain merupakan perbuatan melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan<sup>96</sup>.

Hal ini senada dengan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Kurniati yang menjelaskan bahwa adapun unsur dari tindak pidana pencurian antara lain: mengambil barang milik orang lain secara diam-diam, barang yang diambil merupakan harta benda, barang atau harta benda tersebut didalam penyimpanan atau dengan kata lain mempunyai tempat yang telah disediakan serta adanya niat untuk melawan hukum<sup>97</sup>

Meskipun begitu, tindak pencurian sarang burung walet hanya bisa di proses oleh pihak Kepolisian apabila adanya aduain atau laporan dari korban pencurian dan mengakibatkan kerugian. Jadi, meskipun misalnya jelas tindak pencurian sarang burung walet adalah tindak pidana pencurian, namun pihak Kepolisian tidak dapat bertindak jika tidak ada aduan dari korban dan kerugian<sup>98</sup>.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>97</sup> Kurniawati, *Op Cit*, hlm. 113.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

(*klacht delict*) yang artinya tindak pidana pencurian hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan<sup>99</sup>.

Tindak pidana pencurian sarang burung walet juga dapat dikenakan tindak pidana dengan pemberatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 363 KUHP. Dalam Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa tindak pencurian yang dapat dikenakan pemberatan salah satunya adalah pencurian ternak<sup>100</sup>.

Hal ini memang jelas tertuang dalam Pasal 363 KUHP yang menjelaskan bahwa pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan adanya unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dirumuskan atau dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yakni sebagai berikut:

1. Pencurian ternak: dalam hal ini objek yang dicuri berupa hal-hal terkait dengan hewan ternak
2. Pencurian yang dilakukan sewaktu adanya bencana alam atau bala musibah, seperti kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, gempa laut, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan kondisi dan keadaan dimana semua orang sedang mengalami kepanikan dan rasa cemas yang tinggi sehingga orang-orang tersebut kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Maka dari itu, jika ada orang yang melakukan pencurian dan memanfaatkan situasi tersebut dapat dikenakan pemberatan.

---

<sup>99</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

3. Pencurian yang dilakukan diwaktu malam dalam perkarangan tertutup atau dengan kata lain rumah atau tempat-tempat yang dipagar baik itu dari tumpukan batu, bambu dan lain sebagainya.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan kata lain sekutu. Dalam hal ini pencurian juga harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara bekerja sama secara fisik maupun psikis artinya tindakan pencurian itu dilakukan berdasarkan kehendak bersama.
5. Pencurian yang termasuk dalam pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Perintah palsu merupakan perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, sedangkan jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang menyamar sebagai oknum tersebut<sup>101</sup>.

Pada dasarnya aturan hukum tentang pencurian sarang burung walet termasuk kedalam tindak pidana pencurian, hanya saja setiap tindakan pencurian disesuaikan dengan klasifikasi dalam pasal-pasal, seperti:

1. Tindak pidana pencurian biasa yang tertuang dalam Pasal 362 KUHP
2. Tindak pidana pencurian ringan yang tertuang dalam Pasal 364 KUHP

---

<sup>101</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang tertuang dalam Pasal 363 KUHP
4. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tertuang dalam Pasal 365 KUHP
5. Tindak pidana pencurian dengan keluarga yang tertuang dalam Pasal 367 KUHP<sup>102</sup>

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian dapat di analisis kasusnya meskipun tidak ada pengaduan atau laporan dari korban. Hal ini dikarenakan pencurian itu termasuk kedalam delik biasa. Jika kasus pencurian sampai ke pihak Kepolisian, maka kami berhak menelusuri secara lebih lanjut kasusnya. Apalagi jika hal tersebut memberikan dampak, misalnya ada korban luka-luka, pencurian dilakukan saat sedang ada musibah dan lain sebagainya<sup>103</sup>.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa tindak pidana delik biasa dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang bisa dituntut meskipun korban tidak melaporkan kejadian perkara. Hal-hal yang tergolong kedalam tindak pidana delik biasa adalah pembunuhan, pencurian biasa, atau yang dengan kata lain disebut dengan kriminal murni yakni semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan memaklumi dalam delik aduan, seperti penipuan<sup>104</sup>.

Zaenal Abidin Fariq menjelaskan bahwa adapun unsur-unsur dari delik biasa antara lain: adanya sebuah perbuatan aktif/ positif atau pasif dan negatif, adanya akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil), adanya bentuk

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Gunadi dan Efendi, Op Cit, hlm. 59*

melawan hukum materii dan tidak adanya dasar pembenar. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang termasuk kedalam delik biasa misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut dalam Pasal 363 KUHP dan 365 KUHP. Suatu kasus delik biasa dapat berubah menjadi delik berkualifikasi (dengan pemberatan pidana) dikarenakan adanya pembentukan kesengajaan pembuat/pelaku sesuai dengan yang diisyaratkan oleh undang-undang.

Namun, tindak pidana pencurian sarang burung walet juga dapat ditempuh dengan proses aduan, atau dalam hukum yang dikenal dengan delik aduan. Misalnya saja, yang melakukan tindakan pencurian sarang burung walet adalah keluarga dari pemilik atau pengelola sarang burung walet, maka hal ini dapat diajukan proses aduan, agar memperkuat bukti perkara untuk melakukan penangkapan atau penahanan<sup>105</sup>.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tongat yang menjelaskan bahwa tindak pidana delik aduan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang proses penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari pihak-pihak yang terkena atau dirugikan. Apabila tidak adanya pengaduan, maka tindak pidana tidak boleh dilakukan penuntutan<sup>106</sup>.

Tindak pidana delik aduan dapat disebut dengan *Klacht Delicten*, artinya tindak pidana hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan. Delik aduan dapat terjadi apabila ada laporan atau pengaduan dari korban yang menjadi tindak pidana. Adapun kasus-kasus yang dapat dijadikan delik aduan adalah

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>106</sup> *Gunadi dan Efendi, hlm. 60*

pemeriksaan, pencurian dalam keluarga, atau pencurian dalam keluarga pada waktu pisah-ranjang. Delik aduan juga dapat ditarik kembali apabila adanya perdamaian atau perjanjian dari kedua belah pihak (pelaku dan korban). Tindak pidana delik aduan relatif, merupakan tindak pidana yang pada prinsipnya bukanlah merupakan tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya, tindak pidana relatif dapat juga disebut dengan tindak pidana biasa, namun karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka dapat dijadikan delik aduan<sup>107</sup>.

Hukum tindak pidana pencurian sarang burung walet juga didasari oleh asas legality. Hal ini dikarenakan, pihak berwenang atau kepolisian tidak akan menangkap seseorang apabila tidak melakukan kesalahan. Tindak pencurian sarang burung walet merupakan sebuah tindakan menyalahi undang-undang, maka dari itu, pihak Kepolisian mengusut kasusnya dan menangkap pelaku tindak kejahatan pencurian sarang burung walet, karena terbukti telah melakukan tindakan kesalahan<sup>108</sup>.

Hal tersebut juga senada dengan penjabaran asas legalitas yang menjelaskan bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undang pidana yang telah ditetapkan. Von Feurbach mengemukakan bahwa tidak akan ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan dan tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang didasarkan oleh undang-undang. Selain pada Pasal 1 ayat (1), asas legalitas juga tertuang pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

tidak seorang pun dapat dihadapkan didepan pengadilan, kecuali undang-undang yang menentukan. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali pengadilan mempunyai alat bukti yang sah menurut undang-undang, bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, serta bersalah atas perbuatan yang didakwa terhadapnya<sup>109</sup>.

Asas legalitas juga selalu identik dengan kriminalitas. Hal ini dikarenakan asas legality mengusung pada Pasal 1 dan Pasal 6 KUHP, dimana pasal ini secara keseluruhan menjelaskan bahwa seseorang akan mengalami hukuman pidana jika tierbukti atau memiliki melakukan tindak kejahatan sesuai denga yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Hal ini juga senada dengan pendapat tentang asas legalitas yang menjelaskan bahwa Asas legalitas erat kaitannya dengan kriminalisasi. Dalam asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan proses kriminalisasi, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana sebelum dirumuskan oleh undang-undang menjadi suatu perbuatan yang dijatuhi pidana<sup>110</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur tindak pencurian sarang burung walet termasuk kedalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pencurian, dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar enam puluh juta rupiah. Kemudian, pencurian tindak pidana sarang burung walet juga termasuk

---

<sup>109</sup> *Duwi, Op Cit, hlm. 17*

<sup>110</sup> *Ibid, hlm. 21.*

kedalam Pasal 363 KUHP ayat (1) pada poin 1 yang menjelaskan bahwa pencurian ternak: dalam hal ini objek yang dicuri berupa hal-hal terkait dengan hewan ternak. Kemudian, jikadikaitkan dengan asa hukum pidana, tindak pidana pencurian termasuk kedalam asas legality yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undang pidana yangtelah ditetapkan

### **B. Bentuk Sanksi Yang Diterima Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet**

Sanksi hukum dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan bagi seorang pelaku tindak kejahatan yang melakukan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau dengan kata lain sanksi hukum adalah tindakan seseorang yang tidak memenuhi aturan hukum atau perintah yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Jika dalam hukum pidana, khususnya tindak pencurian jelas saja sanksi itu megarah kepada hal yang negatif. Setiap pelaku tindak pencurian harus dan wajib diberikan sanski demi memberikan efek jera. Meskipun hal ini tidak terlalu berpengaruh, karena meskipun jelas ada sanksi yang diberikan, tetap saja tindak pidana pencurian masih ditemui di ruang lingkup kehidupan masyarakat<sup>111</sup>.

Hal ini senadadengan pendapat yang menjelaskan bahwa dalam bidang hukum, kata sanksi selalu condong atau mengarah kepada hal-hal yang bersifat

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

negatif. Pada bidang hukum pidana, penyebutan bidang sanksi hukum pidana sanksi sering dianggap sebagai bentuk penegasan yang pengkhususan secara berlebihan. Maka dapat diartikan sanksi pidana berarti akibat yang berupa penderitaan yang sengaja dan diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan jelas telah melakukan kesalahan<sup>112</sup>.

Setiap sanksi yang diberikan, tentunya udah sesuai dengan Undang-Undang ataupun KUHP. Kepilisian ataupun pihak-pihak terkait seperti pengadilan tidak akan pernah memberikan hukuman tanpa menimbang bentuk kesalahan dan sanksi yang diberikan. Semua telah sesuai dengan apa yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang dan KUHP<sup>113</sup>.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa pengertian sanksi pidana yang berarti sebuah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana atau kesalahan berkenaan dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada sebelumnya<sup>114</sup>.

Setiap tindak pidana pencurian, akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi hukum yang diberikan tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar aturan hukum, maka semakin besar juga sanksi yang diterima oleh para pelaku tindak kejahatan. Sanksi hukum juga bersifat tegas,

---

<sup>112</sup> Sudaryono, *Op Cit*, halaman 264.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>114</sup> Sudaryono, *Op Cit*, halaman 265.

artinya bila pelaku tindak pidana pencurian sudah ditetapkan bersalah, maka harus menerima sanksi yang berlaku<sup>115</sup>.

Tindak pidana pencurian juga termasuk kedalam unsur melawan hukum. Dalam perumusan unsur delik ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Ada kalanya rumusan ini tidak dituliskan atau dirumuskan secara tertentu dalam rumusan Pasal, namun sesuatu yang melawan hukum sudah jelas adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum. Unsur ini juga dinyatakan secara tertulis dalam pasal 362 KUHP<sup>116</sup>.

Sebelum memberikan sanksi hukum atau sanksi pidana kepada para pelaku tindak kejahatan pencurian sarang burung walet, pengadilan dan kepolisian tentunya sudah meninjau apa saja unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan juga beserta kesaksian dari para korban. Barulah sanksi diberikan sesuai dengan kesalahan-kesalahan tersebut<sup>117</sup>.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa pencurian mempunyai dasar atau unsur-unsur. Adapun unsur-unsur dalam pencurian antara lain:

- 1) Mengambil barang milik orang lain secara diam-diam
- 2) Barang yang diambil merupakan harta benda
- 3) Barang atau harta benda tersebut didalam penyimpanan atau dengan kata lain mempunyai tempat yang telah disediakan
- 4) Adanya niat untuk melawan hukum<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>116</sup> *Gunadi & Efendi, Op Cit, hlm. 40-41.*

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>118</sup> *Rasta, Op Cit, hlm. 113.*

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang telah dijabarkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keempat unsur-unsur tersebut dapat menjadi acuan dasar untuk pengadilan dan pihak kepolisian dalam memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet.

Sebenarnya, ancaman atau sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun beberapa jenis sanksi atau ancaman hukum itu, antara lain:

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mengambil barang milik orang lain secara sebagian atau secara keseluruhan dengan tujuan menguasai benda atau barang tersebut secara melawan hukum dan jika ditanyakan bersalah maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan di klasifikasikan kedalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat diklasifikasikan kepada sebuah tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang mana bersifat memberatkan, sehingga ancaman pidana yang diterima lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan danya bukti pencurian dan bentuk pokok pencuriannya. Dan apabila pelaku tindak pidana pencurian terbukti



bersalah dan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

3. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP disebut dengan pencurian dengan tindak kekerasan. Adapun sanksi hukum yang terdapat dalam pasal 356 KUHP antara lain:

- a) Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihukum pidana penjara paling lama sembilan tahun penjara.
- b) Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihukum paling lama dua belas tahun penjara, apabila:
  - 1) Apabila tindak pidana pencurian dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah pekarangan atau rumah yang tertutup atau dalam sebuah kediaman, dilakukan dijalan raya atau jalanan umum, ataupun dilakukan didalam keret api yang sedang bergerak.
  - 2) Apabila perbuatan tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (berkelompok) dan secara bersama-sama.
  - 3) Apabila perbuatan tindak pidana tersebut menyebabkan luka pada korban

- c) Pelaku tindak pidana pencurian dihukum paling lama lima belas tahun apabila perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.
- d) Pelaku tindak pidana pencurian dihukum paling lama 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan mengakibatkan kematian lebih dari dua orang atau luka luka berat<sup>119</sup>.

Sejatinya, ancaman atau sanksi hukuman dari tindak pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan perkara atau kasus yang terjadi. Namun sanksi hukuman jelas hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal seumur hidup untuk pelaku tindak pencurian dengan pemberatan-pemberatan tertentu. Setiap pelaku tindak pencurian harus menerima sanksi hukum karena telah melanggar aturan undang-undang dan mengganggu ketertiban umum masyarakat, apalagi sampai merugikan orang lain atau membahayakan nyawa orang lain<sup>120</sup>.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Larangan hukum ditujukan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Sanksi hukum file:///C:/Users/hp/Downloads/Sriyanti%2018.2500.010%20(1).pdf

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

<sup>121</sup> *Hakim, Op Cit, hlm. 06.*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, makadapat disimpulkan bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian sarang burung walet tertuang pada pasal 362 KUHP dengan tindak pidana ringan dan ancaman hukuman 3 tahun sampai 5 tahun penjara atau denda, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukum 9 tahun penjara serta tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau bahkan seumur hidup apabila korban meninggal dunia.

### **C. Upaya Polsek Tandem Dalam Mengatasi Agar Tidak Terjadi Pencurian Sarang Burung Walet**

Pencurian sarang burung walet memang sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian yang begitu signifikan bagi pengusaha sarang burung walet. Pengelola atau pemilik sarang burung walet melakukan banyak penjagaan ekstra agar tidak terjadi pencurian sarang burung walet. Untuk itu, pihak Kepolisian juga selalu memberikan arahan kepada para pengelola atau pemilik sarang burung walet, agar dapat meminimalisir tindak pencurian<sup>122</sup>.

Untuk meminimalisir pencurian sarang burung walet, upaya yang dilakukan pihak kepolisian pertama kali adalah memutuskan peredaran dan mata rantai pencurian sarang burung walet. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menindak tegas para pelaku tindak kejahatan. Kemudian bekerjasama dengan pengelola atau pemilik agar melaporkan setiap tindak kejahatan pencurian agar pihak Kepolisian

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

dapat melakukan tindakan. Jika tidak ada laporan dari korban, pihak Kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tersebut<sup>123</sup>.

Pihak Kepolisian juga memberikan arahan kepada setiap pengelola dan pemilik sarang burung walet untuk mencegah atau mengantisipasi maraknya pencurian sarang burung walet sehingga terjamin keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Tandem. Adapun arahan yang diberikan berupa pemasangan CCTV yang aktif dan *online* di setiap area ternak burung walet yang tersembunyi agar pelaku tidak dapat merusak CCTV dan melakukan penjagaan khususnya di malam hari karena aksi pencurian sering terjadi di malam hari ketika orang-orang lalai dan tidur<sup>124</sup>.

Untuk proses keamanan yang dilakukan pihak Kepolisian, Polsek Tandem kegiatan premetif dan preventif dan melaksanakan patroli rutin secara berkala. Kemudian pihak Kepolisian juga selalu menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap maraknya pencurian sarang burung walet. Upaya-upaya ini, dirasa pihak Kepolisian adalah upaya yang efektif untuk meminimalisir tindak pencurian sarang burung walet<sup>125</sup>.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah menyambangi daerah-daerah yang dianggap rawan dan memiliki potensi mendapatkan gangguan-gangguan dan dialogis dengan warga yang ditemui. Kemudian pihak Kepolisian menyampaikan pesan dan himbauan kepada masyarakat secara langsung. Mendatangi langsung tempat-tempat rawan tersebut, dapat

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

meminimalisir tindak pidana pencurian karena pelaku pencurian merasa bahwa tempat tersebut diawasi oleh pihak Kepolisian secara intens<sup>126</sup>.

Hasil jawaban dari informan penelitian senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agus (2020) yang menunjukkan bahwa dalam kasus pencurian sarang burung walet secara formal sulit dilakukan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk memidanakan pelaku kejahatan pencurian. Namun secara informal telah banyak dilakukan yakni dengan cara memberikan pencegahan secara preventif dan represif dari Kepolisian dan juga usaha swadaya masyarakat dengan cara memberikan efek dikucilkan kepada pelaku yang melakukan tindakan pencurian<sup>127</sup>.

Pada pelaksanaannya ada juga korban dari pelaku tindak pidana pencurian yang tidak ingin melaporkan kasusnya atau menindaklanjuti kasus pencurian tersebut. Ada segelintir korban atau masyarakat yang hanya menyelesaikan kasus pencurian dengan jalur kekeluargaan. Artinya korban hanya memintaganti rugi secara kekeluargaan atau mengusir pelaku tindak pidana pencurian dari lingkungan masyarakat sekitar. Disini kami pihak Kepolisian juga berperan membantu jalannya jalur kekeluargaan tersebut serta memastikan pelaku melaksanakan perjanjiannya dengan baik<sup>128</sup>.

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penelitian pertama dilakukan oleh Habibi (2020) yang menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian sarang walet diselesaikan secara hukum adat yaitu dengan cara kekeluargaan, denda dan pengusiran dari

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Agus. *Op Cit.*

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir M. Mashuriadi, SH.

desa. Secara perspektif hukum Islam Pencurian sarang wallet termasuk dalam kategori pencurian biasa yang dikenakan hukuman ta'zir yang diberikan oleh pemimpin setempat<sup>129</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polsek Tandem dalam meminimalisir tindak pidana pencurian sarang burung walet di wilayah hukum Polsek Tandem adalah dengan melakukan patroli langsung ke bangunan-bangunan ternak burung walet untuk meminimalisir tindak pidana pencurian. Patroli dilakukan secara rutin dan berkala demi meminimalisir tindak pidana pencurian sarang burung walet di lingkungan warga masyarakat. Kemudian, pihak Kepolisian juga memberikan arahan kepada para warga pemilik dan pengelola sarang burung walet untuk memasang CCTV *online* dan memperketat penjagaan di malam hari agar terhindar dari pencurian dan mempunyai bukti akurat. Lalu, ketika dari CCTV melihat adanya pergerakan pencurian, diminta segera melapor ke pihak Kepolisian secepat mungkin agar dapat ditindak dengan cepat. Pihak Kepolisian juga mengedukasi warga dan masyarakat sekitar agar siapa saja yang melihat pergerakan mencurigakan atau mengetahui tindak pidana pencurian sarang burung walet yang terjadi di lingkungan mereka, segera melapor ke Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

---

<sup>129</sup> *Aprizal, Op Cit.*



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaturan hukum atas kejahatan pencurian sarang burung walet diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pencurian, dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar enam puluh rupiah. Kemudian, pencurian tindak pidana sarang burung walet juga termasuk kedalam Pasal 363 KUHP ayat (1) pada poin 1 yang menjelaskan bahwa pencurian ternak: dalam hal ini objek yang dicuri berupa hal-hal terkait dengan hewan ternak. Secara umum Pasal 362 KUHP telah mencakup pencurian sarang burung walet. Namun dalam beberapa kasus, tindak pidana pencurian sarang burung walet dapat berlandaskan kepada Pasal 363 dengan pemberatan.
2. Bentuk sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pencurian sarang burung walet diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan tindak pidana ringan dan ancaman hukuman 3 tahun sampai 5 tahun penjara atau denda. Pada Pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukum 9 tahun penjara serta tindak pidana pencurian dengan



kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau bahkan seumur hidup apabila korban meninggal dunia.

3. Upaya Polsek tandem dalam mengatasi agar tidak terjadi pencurian sarang burung walet adalah melakukan patroli langsung ke bangunan-bangunan ternak burung walet untuk meminimalisir tindak pidana pencurian. Kemudian, pihak Kepolisian juga memberikan arahan kepada para warga pemilik dan pengelola sarang burung walet untuk memasang CCTV *online* dan memperketat penjagaan di malam hari agar terhindar dari pencurian dan mempunyai bukti akurat. Lalu, ketika dari CCTV melihat adanya pergerakan pencurian, diminta segera melapor ke pihak Kepolisian secepat mungkin agar dapat ditindak dengan cepat. Tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Tandem juga telah disesuaikan dengan Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1).

## **B. Saran**

Saran adalah bentuk masukan yang diberikan kepada peneliti terhadap orang-orang yang terkait dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Polsek Tandem diharapkan agar melakukan patroli dan pengawasan secara rutin namun acak agar pelaku tindak pencurian tidak dapat membaca situasi dan patroli yang dilakukan sehingga memudahkan proses penangkapan apabila terjadi tindak pencurian sarang burung walet.
2. Polsek Tandem juga harus dapat meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk membantu memberikan laporan kepada pihak Kepolisian apabila melihat tindakan mencurigakan yang berpotensi

melakukan pencurian sarang burung walet agar dapat menangkap para pelaku pencurian sarang burung walet.

3. Diharapkan pemerintah dan pihak kepolisian agar dapat meningkatkan jumlah anggaran dana operasional kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana sumber daya manusia guna mendukung upaya penangkapan pencurian sarang burung walet.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Duwi handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Hana.
- Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: kencana.
- Kasmanto Rinaldi. 2022. *Dinamika kejahatan dan Pencegahannya*. Malang: Ahlimedia Press.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Musthofa. 2015. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatung & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Anugrah Aditya Persada.
- Rasta Kurniawati. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*. Medan: UmsuPress.

Sudaryono. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Zainuddin ALi. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

#### **b. Jurnal/ Penelitian lainnya**

Agus. 2020. “Analisa Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Sarang Burung Walet (Studi Kasus di Desa Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan kabupaten Pelelawan)”, *Skripsi. Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Islam Riau*.

Asliani Harahap. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 1 No.1*.

Dwi Wirhangyangti. 2011. Implementasi Sanksi Pidana dan Sanki Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia,. *Jurnal Pandecta: Vol. 01. No.06*.

Rama Darmawan & Andri Wahyudi. 2022. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai: Vol. 06 No. 02*.

Aprizal mawar habibi. 2022. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Sarang Walet di Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”, *Skripsi, Prodi Hukum Agama Islam, fakultas Syari'ah: Universitas Islam negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.

Novrianto Tambunan. 2015. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Oleh Kepolisian Sektor Teluk Meranti di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”, *Jurnal Online Mahasiswa: Vol.02 No.01*.

#### **c. Internet**

Pencurian sarang burung walet <https://korankaltara.com/pencurian-sarang-walet-dan-pertokoan-marak>

Sanksi Hukum Pidana <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-hukum-yang-mengatur-dan-memaksa-lt63441e5573556/?page=2>